



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 11/1966.

14 Desember 1966.

No. : 2/D.P.R.D.-G.R./1965.-

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN
TUNDJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI DAERAH TINGKAT I BALI/
PEDJABAT DAERAH TINGKAT SATU BALI.**

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 85) tentang Pemberian Tundjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pedjabat Negara, beserta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah dan akan diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam Peraturan Pemerintah sebagai tersebut pada pasal 1 seperti :

“Pegawai Negeri”

“Pedjabat Negara”

“P.G.P.N. – 1961”,

berturut-turut harus dibatja :

“Pegawai Daerah Tingkat I Bali”

“Pedjabat Daerah Tingkat I Bali”

“Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 11/DPRD-GR/1962”.

Pasal 3.

Peraturan daerah ini mulai berklaku sedjak diundangkan dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djuli 1964.

Denpasar, 8 Pebruari 1965,

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
DAERAH TINGKAT I BALI.
WAKIL KETUA,

(.....)

Peraturan Daerah ini dianggap
Telah disahkan berdasarkan
pasal 79 ajat (1) Undand-undang
Nomer : 18 tahun 1965.

Diundangkan dalam Lembaran Dae-
rah Propinsi Bali tanggal 14 Desem-
ber 1966 Nomer : 11 tahun 1966.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.d.t.

Ida Bagus Ketut Rurus.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.d.t.

Ida Bagus Ketut Rurus.

Turunan

SEKRETARIAT NEGARA.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1964

TENTANG

PEMBERIAN TUNDJANGAN PEGAWAI
NEGERI/ PEDJABAT NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dengan makin meningkatnja bahan penghidupan dewasa ini perlu memperbaiki penghasilan pegawai negeri/pedjabat – pedjabat Negara;
- b. bahwa dalam keadaan dewasa ini perlu diusahakan persamaan antara penghasilan pegawai negeri dengan pegawai perusahaan Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 263);
3. Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239);
4. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 241);
5. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 68) jo Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 251);
6. Peraturan Pemerintah No. 206 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 247);
7. Peraturan Pemerintah No. 207 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 248);
8. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 250);
9. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 251);
10. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI / PEDJABAT NEGARA.

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan pegawai negeri/pedjabat negara dalam peraturan ini ialah mereka jang mendjabat pangkat dan digadji menurut :

- a. P.G.P.N. - 1961,
- b. P.G.Pol. - 1961,
- c. P.G.M. - 1961,
- d. Peraturan Pemerintah No. 206 tahun 1961,
- e. Peraturan Pemerintah No. 207 tahun 1961,
- f. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan
- g. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961

termasuk pula mereka jang diangkat untuk sementara sebagai pegawai bulanan dengan pemberian gadji bulanan berdasarkan peraturan-peraturan gadji termaksud diatas.

Pasal 2.

- (1) Kepada pegawai negeri/pedjabat negara diberikan tundjangan pengabdian sebesar 150% (seratus limapuluh perseratus) dari gadji pokok termasuk gadji tambahan peralihan sebulan.
- (2) Dimana perlu tundjangan pengabdian termasuk pada ajat (1) ditambah demikian rupa, sehingga penghasilan pegawai negeri :
 - a. jang tidak berkeluarga (belum kawin), jang diperoleh dari gadji pokok ditambah dengan tundjangan kemahalan umum dan tundjangan pengabdian tidak kurang dari Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebulan.
 - b. jang berkeluarga, jang diperoleh dari gadji pokok ditambah dengan tundjangan keluarga, tundjangan kemahalan umum dan tundjangan pengabdian tidak kurang dari Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) sebulan.

Pasal 3.

Kepada pegawai negeri/pedjabat-pedjabat Negara tertentu, djika benar-benar ada alasan jang kuat dapat diberikan emolumen-emolumen lain jang diatur oleh Presidium Kabinet Dwikora atas usul Menteri jang bersangkutan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga pada tanggal 1 Djuli 1964.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

S O E K A R N O.

Diundangkan di Djakarta,
Pada tanggal 8 September 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA

Ttd.

S A N T O S O S H.
BRIG. DJEND. T.N.I.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO.85.

Sesuai dengan aslinja
Wakil Sekretaris Negara

Tdt.

S A N T O S O S H.
BRIG. DJEND. T.N.I.

Turunan
PENDJELASAN
A T A S .
PERATURAN PEMERINTAH NO. 32 TAHUN 1964
TENTANG
PEMBERIAN TUNDJANGAN PENGABDIAN PEGAWAI
NEGERI/PEDJABAT NEGARA.

U M U M .

Seperti telah diterangkan dalam pertimbangannja, maka dengan penetapan peraturan ini, Pemerintah bermaksud untuk memperbaiki penghasilan pegawai negeri/pedjabat Negara dan mengurangi perbedaan dilapangan penggadjan, sebagaimana telah ditetapkan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, bagi pegawai Perusahaan Negara dan pegawai pada berbagai dinas Pemerintah.

Dengan pemberian tundjangan pengabdian penghasilan pegawai negeri akan mendapat perbaikan.

Peraturan ini untuk sementara tidak berlaku bagi didaerah Irian Barat, selama mata uang rupiah belum berlaku di Daerah tersebut.

Budjangan diartikan mereka jang belum pernah kawin atau jang pernah kawin, tetapi tidak punja anak.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 : Tjukup djelas.-

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2673.-